

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah dengan APBN/APBD melalui proses identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Barang adalah suatu produk atau benda yang dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud, produk atau jasa, yang dapat diperjualbelikan serta dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Barang dihasilkan melalui pelaku usaha.

#### **2.2. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah berupa pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui penyedia diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Pedoman ini ditujukan kepada pelaku pengadaan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

### **2.3. Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki jenis pengadaan, tujuan, kebijakan, prinsip, dan pelaku pengadaan yang menjadi konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah mencakup pengadaan:

1) Barang

Barang adalah benda yang memiliki wujud maupun tidak yang dapat diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

2) Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi merupakan aktivitas yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali gedung dan bangunan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyedia atau pelaku usaha yang melayani penyediaan barang/jasa berdasarkan kontrak.

3) Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu di berbagai cabang keilmuan dan dapat digunakan daya olah pikirnya.

#### 4) Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah jasa di luar jasa konsultasi dan membutuhkan peralatan, metodologi, dan/atau keterampilan yang spesifik dalam melakukan aktivitas jasanya pada suatu kegiatan yang sudah diketahui secara umum di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Beberapa tujuan dilaksanakannya pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

- a. menghasilkan barang/jasa yang diminta dari anggaran yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk asli buatan dalam negeri;
- c. meningkatkan peran usaha kecil;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan melakukan usaha.

Pengadaan barang/jasa memiliki kebijakan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun kecurangan dalam pengadaan. Beberapa kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk menjamin kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, menjaga kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin baik, pemanfaatan berbagai macam transaksi elektronik, dan mendukung produk-produk dalam negeri.

Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Prinsip ini dibentuk agar masyarakat dapat mengawal dan mengetahui bahwa pemerintah sedang melakukan pengadaan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya SDM yang bergerak di setiap prosesnya. Pelaku yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari:

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang memegang kewenangan dalam penggunaan anggaran pada tingkat tertinggi kementerian negara/lembaga.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPA pada pelaksanaan APBN bertanggungjawab dalam pelaksanaan sebagian kewenangan dan tugas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk memutuskan kebijakan yang dapat menimbulkan pengeluaran untuk belanja.
- d. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang melaksanakan pengadaan dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung.
- e. Kelompok Kerja Pemilihan atau disebut pokja pemilihan adalah kelompok yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) untuk melakukan pemilihan penyedia yang sudah diusulkan.
- f. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilimpahkan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

- g. Penyedia merupakan pelaku usaha berupa badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

#### **2.4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia**

Pengadaan barang/jasa pemerintah pekerjaan konstruksi dilaksanakan melalui proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan. Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Tahap perencanaan pengadaan disusun oleh PPK kemudian ditetapkan oleh PA/KPA yang mencakup identifikasi permintaan, penetapan barang/jasa, metode, jadwal dan anggaran. Tahap selanjutnya adalah persiapan pengadaan yang dilakukan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR. Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK yang memiliki kegiatan terdiri atas:

- a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan dan penetapan HPS;
- c. penyusunan dan penetapan rancangan kontrak;
- d. penetapan *detailed engineering design* untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi;
- e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Berikutnya adalah persiapan pemilihan yang dilakukan oleh pokja pemilihan setelah adanya permintaan pemilihan dari PPK dengan dokumen persiapan

pengadaan. Kegiatan yang dilakukan pokja pemilihan dalam tahap ini adalah mereviu dokumen persiapan pengadaan, menentukan metode pemilihan penyedia dan kualifikasi, menetapkan persyaratan penyedia, menetapkan metode evaluasi penawaran, menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran, menyusun jadwal pemilihan, menyusun dokumen pemilihan, dan menetapkan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

Setelah persiapan pemilihan kemudian pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh PPK dan pokja pemilihan/pejabat pengadaan sesuai dengan metode pemilihan dengan ketentuan:

a. PPK melaksanakan:

- 1) *E-purchasing* dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp200.000.000,00;
- 2) *E-purchasing* dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 demi percepatan pemerataan pembangunan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

b. Pejabat Pengadaan Melaksanakan:

- 1) Pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 atau jasa konsultasi konstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00;
- 2) Pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00 atau jasa konsultasi konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 demi percepatan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

c. Pokja Pemilihan melaksanakan:

- 1) Tender/seleksi, tender cepat, dan penunjukan langsung;
- 2) Tender terbatas untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 demi percepatan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Tahap kelima yaitu pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh pihak dalam ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan. Tahap terakhir adalah serah terima hasil pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dengan hasil yang sudah ditentukan dalam kontrak. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

## **2.5. Jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi**

PPK memilih jenis kontrak pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu pengerjaan, dan/atau tingkat kesulitan dan risiko pekerjaan. Untuk jenis kontrak pekerjaan konstruksi terdiri dari:

1. Kontrak lumsom yang mempertimbangkan produk/keluaran (*output based*), ruang lingkup yang sukar berubah, *detailed engineering design*, spesifikasi teknis lengkap dan akurat. Pembayaran kontrak ini dilakukan dari capaian tahap produk/keluaran yang dimasukkan dalam kontrak tanpa rincian biaya dan volume.
2. Kontrak harga satuan yang memperhatikan unsur pekerjaan/komponen penyusunan (*input based*), kisaran kuantitas/volume, *detailed engineering*

*design*, spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Tagihan yang dibayar melalui kontrak ini dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas, harga, dan ketentuan dalam kontrak.

3. Gabungan lumsom dan harga satuan merupakan penggabungan jenis kontrak lumsom dan harga satuan. Sebagian pekerjaan dilakukan sesuai kontrak lumsom dan sebagian lagi dilakukan sesuai kontrak harga satuan. Kontrak ini tidak digunakan untuk pengadaan langsung.
4. Kontrak putar kunci adalah kontrak yang digunakan ketika pengadaan pekerjaan konstruksi yang diselesaikan secara keseluruhan sesuai batas waktu yang ditentukan. Adapun ketentuan yang dibutuhkan dalam menggunakan kontrak ini, yaitu:
  - a. jumlah harga pasti dan tetap hingga pekerjaan selesai
  - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
5. Kontrak biaya plus imbalan yang digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak yang diperhitungkan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

## **2.6. Bentuk Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi**

Bentuk kontrak ditetapkan oleh PPK dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai



ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi antara lain:

a. Surat Perintah Kerja

Surat perintah kerja dipakai dalam metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung dan ditulis kedua pihak bahwa kegiatan yang dilaksanakan memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.

b. Surat Perjanjian

Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan pengadaan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00.

c. Surat Pesanan

Surat Pesanan digunakan untuk pengadaan melalui *e-purchasing*. Jika pengadaan barang/jasa memerlukan pengaturan kontrak yang lebih detail dalam proses pembayaran maka surat pesanan dapat digunakan dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian.

## **2.7. Metode Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi**

Metode untuk memilih penyedia yang sesuai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi ada tiga metode.

a. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung dapat dilakukan jika:

- 1) pekerjaan konstruksi bangunan masih dalam satu wilayah konstruksi dan dalam tanggung jawab yang sama atas risiko konstruksi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- 2) pekerjaan konstruksi yang disediakan oleh satu penyedia yang mampu;
- 3) pekerjaan fasilitas sarpras di lingkungan perumahan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dan dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- 4) pekerjaan konstruksi tertentu yang hanya dikerjakan oleh pemegang hak paten atau pemenang tender untuk mendapatkan izin pengerjaan dari pemerintah;
- 5) pekerjaan konstruksi yang gagal dalam tender sehingga terjadi tender ulang; atau
- 6) memilih penyedia lain untuk melanjutkan pengadaan pekerjaan konstruksi yang telah terjadi pemutusan kontrak.

b. Tender Cepat

Tender cepat dilaksanakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang memiliki kriteria:

- 1) spesifikasi dan ukuran pekerjaan sudah ditetapkan secara rinci; atau
- 2) jika spesifikasi masih sulit ditentukan, dimungkinkan untuk menyebutkan merek dengan spesifikasi yang dimaksud sebagai penyetaraan spesifikasi.

c. Tender

Tender dipilih karena pengadaan tidak dapat dilakukan secara *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat. Selain itu, adanya lokasi pekerjaan yang berbeda, dan/atau keterbatasan kemampuan pelaku usaha. Maka, pokja pemilihan dapat menggunakan metode ini. Dalam metode ini, peserta tender dapat menyajikan satu/beberapa/seluruh sub paket yang ditawarkan dan pokja pemilihan boleh menentukan lebih dari satu pemenang.